



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 424 21 November 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Raperkada
Kabupaten Brebes

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S/9278/180/X/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Permohonan Pengharmonisasian Raperkada Kabupaten Brebes, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Brebes tentang :**

- 1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;**
- 2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;**
- 3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023; dan**
- 4. Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes.**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Raperkada yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

A. Muspahruddin

NIP. 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-424
TANGGAL : 21 November 2022

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RAPERKADA KABUPATEN BREBES**

A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Ditinjau dari aspek substansi dan kewenangan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain :

- Raperbup ini merupakan Raperbup Perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, dan dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui Perangkat Daerah. Kewenangan Bupati ini didasarkan perintah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa :

“Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran”.

- Berdasarkan perintah dalam Peraturan Presiden tersebut, maka substansi dalam Peraturan Bupati ini harus dibentuk berdasarkan peraturan tersebut, dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Secara teknis penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Raperbup ini, antara lain:

a. Judul

Judul perlu disesuaikan dengan ketentuan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :

“Untuk judul Rancangan peraturan perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).”

Saran penormaannya :

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

b. **Konsideran Menimbang**

Dalam konsideran menimbang ini terdapat penggunaan kata Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyebutan frasa ini disarankan disesuaikan dengan pemakaian frasa ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. **Diktum**

Penulisan pada kata “MEMUTUSKAN :” disarankan tanpa spasi, sesuai ketentuan pada angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin”.

d. **Batang Tubuh**

1) **Pasal 1**

- Untuk perubahan lampiran dibuatkan dalam angka tersendiri dan tidak digabungkan dengan perubahan pasal (batang tubuh).
- Disarankan untuk mengubah penormaan dalam pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saran penormaan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
...dst.

2) **Pasal 1 angka 2**

Penormaan pada angka ini menyebutkan bahwa “Ketentuan Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

Penyebutan perubahan lampiran dalam angka ini disarankan dituliskan secara jelas lampirannya. Saran penormaan :

2. Ketentuan ... (angka atau huruf dalam lampiran) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 76) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B. RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Ditinjau dari aspek substansi dan kewenangan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain :

- Raperbup ini merupakan Raperbup Perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, dan dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui Perangkat Daerah. Kewenangan Bupati ini didasarkan perintah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa :

“Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran”.

- Berdasarkan perintah dalam Peraturan Presiden tersebut, maka substansi dalam Peraturan Bupati ini harus dibentuk berdasarkan peraturan tersebut, dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Secara teknis penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Raperbup ini, antara lain:

a. Judul

Judul perlu disesuaikan dengan ketentuan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :

“Untuk judul Rancangan peraturan perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).”

Saran penormaan :

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 77 TAHUN
2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

b. **Konsideran Menimbang**

Dalam konsideran menimbang ini terdapat penggunaan kata Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyebutan frasa ini disarankan disesuaikan dengan pemakaian frasa ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dengan menggunakan frasa Perangkat Daerah (PD).

c. **Diktum**

Penulisan pada kata “MEMUTUSKAN :” disarankan tanpa spasi, sesuai ketentuan pada angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin”.

d. **Batang Tubuh**

1) **Pasal 1**

- Untuk perubahan lampiran dibuatkan dalam angka tersendiri dan tidak digabungkan dengan perubahan pasal (batang tubuh).
- Disarankan untuk mengubah penormaan dalam pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saran penormaan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 77) diubah dan dibaca sebagai berikut : ...dst.

2) **Pasal 1 angka**

Penormaan pada angka ini menyebutkan bahwa “Ketentuan Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

Penyebutan perubahan lampiran dalam angka ini disarankan dituliskan secara jelas lampirannya. Saran penormaan :

Ketentuan ... (angka atau huruf dalam lampiran) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 77) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

C. RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Ditinjau dari aspek kewenangan dan aspek materi muatan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

- Raperbup ini merupakan Raperbup Perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, dan dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui Perangkat Daerah. Kewenangan Bupati ini didasarkan perintah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa :

“Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran”.

- Berdasarkan perintah dalam Peraturan Presiden tersebut, maka materi muatan dalam Peraturan Bupati ini harus dibentuk berdasarkan peraturan tersebut, dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Raperbup ini, antara lain:

a. Judul

- Judul perlu disesuaikan dengan ketentuan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :

“Untuk judul Rancangan peraturan perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).”

- Kata "BREBES" pada nama peraturan perundang-undangan disarankan dihapus, sesuai Lampiran II angka 6 huruf b UU 12/2011.

Saran penormaan :

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 78 TAHUN 2021 TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

b. Konsideran Menimbang

Rumusan konsideran menimbang huruf a disarankan untuk diperbaiki menjadi: “bahwa untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan kegiatan ... (disebutkan secara jelas), perlu dilakukan perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;”

c. Diktum

Penulisan pada kata “MEMUTUSKAN :” disarankan tanpa spasi, sesuai ketentuan pada angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin”.

d. Batang Tubuh

1) Pasal I

- Rata kiri sejajar dengan judul pada diktum Menetapkan, dan untuk selanjutnya disesuaikan;
- Untuk kata “Lampiran” dihapus dan diletakkan di urutan angka perubahan, untuk contoh dapat mencermati Pasal I angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Saran agar disesuaikan dengan Lampiran II angka 233 UU 12/2011 menjadi:

Pasal I

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 78) diubah sebagai berikut:”

2) Pasal I angka 1

Teknik pengacuan disesuaikan Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga menjadi:

“... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3) Pasal I angka 2

Untuk ketentuan Lampiran yang diubah agar disebutkan secara tegas, contohnya dapat dilihat Pasal I angka 18 dan angka 19 UU 13/2022, saran diperbaiki menjadi:

“Ketentuan ... (angka atau huruf dalam lampiran) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”

D. RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

1. Ditinjau dari aspek kewenangan dan materi muatan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

- Raperbup ini merupakan Raperbup Perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, dan dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui Perangkat Daerah. Kewenangan Bupati ini didasarkan perintah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa:

“Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran”.

2. Berdasarkan perintah dalam Peraturan Presiden tersebut, maka materi muatan dalam Peraturan Bupati ini harus dibentuk berdasarkan peraturan tersebut, dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Judul

- Judul perlu disesuaikan dengan ketentuan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :

“Untuk judul Rancangan peraturan perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).”

- Kata "BREBES" pada nama peraturan perundang-undangan disarankan dihapus, sesuai Lampiran II angka 6 huruf b UU 12/2011.

Saran penormaan :

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 79 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2023

b. **Konsideran Menimbang**

Rumusan konsideran menimbang huruf a disarankan untuk diperbaiki menjadi: “bahwa untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan kegiatan ... (disebutkan secara jelas), perlu dilakukan perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;”

c. **Diktum**

Penulisan pada kata “MEMUTUSKAN :” disarankan tanpa spasi, sesuai ketentuan pada angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin”.

d. **Batang Tubuh**

1) **Pasal I**

- Rata kiri sejajar dengan judul pada diktum Menetapkan, dan untuk selanjutnya disesuaikan;
- Untuk kata “Lampiran” dihapus dan diletakkan di urutan angka perubahan, untuk contoh dapat mencermati Pasal I angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Saran agar disesuaikan dengan Lampiran II angka 233 UU 12/2011 menjadi:

Pasal I

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79) diubah sebagai berikut:”

2) Pasal I angka 1

Teknik pengacuan disesuaikan Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga menjadi:

“... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3) Pasal I angka 2

Untuk ketentuan Lampiran yang diubah agar disebutkan secara tegas, contohnya dapat dilihat Pasal I angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, saran diperbaiki menjadi:

“Ketentuan ... (angka atau huruf dalam lampiran) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”



Kepala Kantor Wilayah,

A. Yuspahruddin

NIP 196305281985031002